Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law
Vol. 2 Nomor 02.2025. 130-139

Ketimpangan Regulasi dan Implementasi Penegakan Hukum Kasus Pencemaran Sumber Daya Air

Reyna Yuliza Mahmudah
Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Indonesia
Email: 202214100046@uniku.ac.id

Abstract

Law Number 17 of 2019 concerning Water Resources serves as the legal basis for the protection of water resources, which are part of human rights and environmental sustainability. Water resources, as a vital component of life, are utilized for various purposes, including in industrial sectors such as mining, thus triggering conflicts of interest and having a negative impact on the environment, such as the case of PT. Lematang Coal Lestari, which was charged with Article 79 of the Water Resources Law for carrying out construction without a permit. The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of regulations and legal implementation related to water resources management in the case of pollution of the Penimur River by PT. Lematang Coal Lestari. Pollution caused by corporate activities without technical permits reflects the weak application of the principle of strict liability in environmental protection. The research method used is normative juridical with the approach of Lawrence M. Friedman's legal system theory, which involves an evaluation of the legal substance, legal structure, and legal culture that play a role in water resources management. The study concluded that despite the existence of legal frameworks such as Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Law No. 2020 concerning Mineral and Coal Mining, their implementation remains weak. The sanctions imposed, such as a Rp 2 billion fine on PT. LCL, have proven ineffective in deterring perpetrators, and environmental restoration is not included in the punishment. In conclusion, this case demonstrates the need for legal reform, including strengthening sanctions, enforcing individual responsibility, ecological restoration, and increasing public oversight and participation.
Keywords: *Legal Reform, Water Pollution, Water Resources.*

Abstrak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menjadi dasar hukum perlindungan sumber daya air yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dan keberlanjutan lingkungan. Sumber daya air sebagai komponen vital kehidupan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, termasuk dalam sektor industri seperti pertambangan sehingga memicu konflik kepentingan dan berdampak buruk pada lingkungan seperti kasus PT. Lematang Coal Lestari yang didakwa dengan Pasal 79 UU Sumber Daya Air karena melakukan konstruksi tanpa izin. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas peraturan dan implementasi hukum terkait pengelolaan sumber daya air pada kasus pencemaran Sungai Penimur oleh PT. Lematang Coal Lestari. Pencemaran yang disebabkan aktivitas korporasi tanpa izin teknis ini mencerminkan lemahnya penerapan prinsip *strict liability* dalam perlindungan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang melibatkan evaluasi terhadap substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang berperan dalam pengelolaan sumber daya air. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, implementasinya masih lemah. Sanksi yang dikenakan, seperti denda Rp 2 miliar kepada PT. LCL, terbukti tidak memberikan efek jera, dan pemulihan lingkungan tidak menjadi bagian dari hukuman. Kesimpulannya, kasus ini menunjukan perlunya reformasi hukum, termasuk penguatan sanksi, penegakan tanggung jawab individu, pemulihan ekologis, dan peningkatan pengawasan serta partisipasi publik.
Kata kunci: Pencemaran Air, Reformasi Hukum, Sumber Daya Air.

PENDAHULUAN

Sumber daya alam air merupakan entitas yang bermanfaat bagi kehidupan dan digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk dalam sektor pertambangan.

Pemanfaatan air untuk berbagai tujuan berpotensi menyebabkan konflik, seperti perebutan air antara industri dan irigasi, serta pembangunan di daerah penyimpanan air yang mengancam ekosistem dan ketersediaan air. Selain itu, banyak aktivitas individu maupun korporasi yang menyebabkan pencemaran air. Tujuan korporasi adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga lebih mengutamakan keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak lingkungannya. Pembuangan limbah ke sungai atau sumber air adalah cara lebih murah daripada mengelola limbah dengan benar melalui instalasi pengolahan limbah. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar diabaikan.[1] Berdasarkan data dari Badan Pusat Solastik (BPS), menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2021, 10.683 desa dan kelurahan mengalami pencemaran air dengan setidaknya 46% sungai di Indonesia tercemar berat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan bahwa 59% sungai di Indonesia masih sangat tercemar oleh limbah industri seperti migas dan pertambangan, limbah domestik, dan limbah peternakan.[2]

Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air memberikan dasar hukum terkait penggunaan sumber daya air untuk mendukung keberlanjutan, diatur pula dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), khususnya Pasal 88 menetapkan tanggung jawab ketat untuk kegiatan yang merusak lingkungan.[3] Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang mengubah UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mewajibkan pelaku usaha untuk menerapkan praktik penambangan yang baik dan melakukan pemulihan lingkungan pasca tambang. Fakta menunjukkan bahwa ada perbedaan antara praktik lapangan dengan norma tertulis, seperti kasus PT. Lematang Coal Lestari (LCL) yang terbukti mencemari Sungai Penimur di Sumatera Selatan dengan menempatkan material berlebihan di sempadan sungai tanpa izin teknis. Akibatnya, masyarakat sekitar menghadapi kerusakan ekosistem air dan kehilangan akses ke air bersih. Dalam Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2023/PN Mre, PT. Lematang Coal Lestari sebagai korporasi dikenai sanksi pidana denda sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).

Fenomena ini didukung oleh penelitian Walhi (2021) menyatakan bahwa banyak perusahaan tambang di Indonesia mengabaikan regulasi lingkungan karena kurangnya pengawasan dan sanksi yang tidak efektif. Laporan dari *Publish What You Pay* (PWYP) Indonesia yang juga diakui dalam laporan inisiatif *Open Government*

[1] Ayu Ilham Shodiqoh et al., "Pengaruh Green Accounting, Media Exposure, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak," *Journal of Economics, Finance and Management Studies* 07, no. 01 (2024): 5381–94, https://doi.org/10.47191/jefms/v7-i1-66.

[2] Annisa Weningtyas and Endang Widuri, "Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Modal Untuk Pembangunan Berkelanjutan," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 5, no. 1 (2022): 129–44, https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.6074.

[3] Gudelia R. Jenahu, Nilam Aulia Shilva Dhivanda, and Djuhan N. Pakabu, "Konservasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan Di Kabupaten Klaten Jawa Tengah," *Prosiding SEMSINA* 4, no. 2 (2023): 84–87, https://doi.org/10.36040/semsina.v4i2.8113.

Partnership (OGP), partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan transparansi informasi terkait izin tambang masih sangat rendah, tantangan utamanya adalah kurangnya akses masyarakat terhadap data perizinan tambang. Meskipun ada regulasi keterbukaan informasi publik, masyarakat masih sulit mendapatkan informasi kepemilikan, area operasi, dan status izin tambang. Penelitian sebelumnya oleh Siregar dan Fernando (2021) terkait penerapan konsep *strict liability* dalam kejahatan lingkungan. Menurut prinsip tanggung jawab mutlak *(strict liability)* yang terkandung dalam Pasal 88 UU PPLH, pelaku usaha harus membayar ganti rugi tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan. Namun, pembaharuan dalam UU Cipta Kerja mengurangi efektivitas penegakan hukum lingkungan dengan menghapus frasa "tanpa perlu pembuktian kesalahan." Contohnya adalah PT. Kalista Alam, di mana tanggung jawab mutlak memungkinkan negara mendapatkan ganti rugi besar. Ketika prinsip ini tidak diterapkan, korporasi besar menjadi lebih sulit untuk dihukum, yang berdampak negatif pada masyarakat kecil.

Penelitian lainnya oleh Anggraini dan Islami (2022) terkait praktik tambang yang baik dan efisiensi sanksi administratif. Penelitian ini menyelidiki seberapa efektif sanksi administratif dalam meningkatkan kepatuhan perusahaan tambang di Sumatera Barat. Hasilnya menyimpulkan bahwa sanksi finansial tidak memberikan efek jera karena nilainya lebih kecil dibandingkan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan.[4] Perbedaan artikel ini dengan penelitian terdahulu adalah mengkaji sejauh mana kasus PT. Lematang Coal Lestari menerapkan peraturan pengelolaan sumber daya air dengan analisis teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang jarang dikaji dalam penelitian sebelumnya. Dasar atau urgensi penulisan adalah dampak sistemik ekonomi Sungai Penimur yaitu kegagalan pemerintah dalam melindungi sumber daya air dapat menjadi preseden buruk bagi perusahaan lain untuk melakukan pelanggaran serupa. Berdasarkan pendahuluan di atas, yang menjadi fokus dari rumusan masalah adalah bagaimana pengaturan terkait perlindungan sumber daya air di Indonesia dan bagaimana implementasi peraturan-peraturan terkait pengelolaan sumber daya air dalam kasus PT. Lematang Coal Lestari?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif yaitu melalui analisis peraturan perundang-undangan yang ada dengan mengkaji suatu masalah hukum yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan deduktif, yaitu dengan prinsip atau teori hukum dari Lawrence M. Friedman dan mengaplikasikannya pada masalah yang sedang diteliti. Metode ini menggunakan bahan hukum yang terdiri dari undang-

[4] Dewi Anggraini and Syaifuddin Islami, "Penerapan Good Mining Practice Pada Aktivitas Pertambangan Emas Di Sumatera Barat," *MENARA Ilmu* 17, no. 02 (2023): 47–56.

undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti. Data yang diambil dari bahan hukum tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mencapai kesimpulan mengenai masalah hukum yang sedang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Perlindungan Sumber Daya Air di Indonesia

Undang Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menjadi dasar perlindungan sumber daya air yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dan keberlanjutan lingkungan, sehingga dalam Pasal 68 menyatakan bahwa kegiatan konstruksi atau penggunaan sumber daya air harus mendapatkan izin teknis dari pemerintah.[5] Tanpa izin, individu maupun korporasi sebagai subjek hukum dapat melakukan tindakan merusak lingkungan tanpa pengawasan atau mitigasi yang cukup. Undang Undang No. 4 Tahun 2009 yang diubah oleh Undang Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur tanggung jawab perusahaan tambang untuk menerapkan praktik penambangan yang baik, termasuk perlindungan lingkungan dan pemulihan pasca tambang. Perusahaan hanya dapat menerima Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) setelah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, termasuk kepatuhan terhadap analisis dampak lingkungan.[6]

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terkait diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dalam kasus di mana tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, yang bertanggung jawab adalah orang yang memerintahkan atau memimpin tindak pidana tersebut atau perusahaan itu sendiri. Alvi Syahrin menyatakan bahwa pelaku tindak pidana dapat berupa individu atau perusahaan, dan pihak yang memerintah atau memimpin tindak pidana tersebut bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.[7] Pasal 117 Undang Undang PPLH menetapkan bahwa jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana lingkungan, ancaman pidana berupa penjara dan denda akan diperberat sepertiga. Penjelasan Pasal 118 menyatakan bahwa pidana dikenakan kepada pemimpin badan usaha karena tindak pidana badan usaha dianggap fungsional, sehingga sanksi dijatuhkan kepada pihak yang berwenang atas tindakan pelaku fisik. Pasal 116 ayat (1) huruf b mensyaratkan pembuktian oleh

[5] Sisca F Usman, "Konstitusionalisme Dan Pemenuhan Hak Atas Air Pada Negara Dengan Konstitusi Bernuansa," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 8, no. 3 (2022): 1828–36, https://doi.org/10.58258/jime.v8i3.3431.

[6] Muhammad Adhe Agassi, Rikki Hendrawan, and Arkan Aziz Mubarak, "Analisis Politik Hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara," *Jurnal Ilmiah Multidisipline* 1, no. 11 (2023): 397–412, https://doi.org/10.5281/zenodo.10282684.

[7] Cristian Andros and Gunawan Djajaputera, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Pembakaran Lahan Berdasarkan Teori Strict Liability," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10133–40.

penyidik dan penuntut umum bahwa pengurus bertindak sebagai pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan usaha lebih untuk membuktikan peran pengurus dalam tindak pidana lingkungan.[8]

Prinsip *strict liability* terdapat dalam Pasal 88 Undang Undang PPLH mengatur tanggung jawab mutlak *(strict liability)*, yang berarti seseorang yang melakukan tindakan pencemaran air dengan menggunakan B3, menghasilkan/mengelola limbah B3, atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan bertanggung jawab atas kerugian tanpa memerlukan pembuktian adanya unsur kesalahan.[9] Korban tidak dibebani pembuktian kesalahan, sementara pelaku harus membuktikan tidak bersalah (pembuktian terbalik). Undang Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Putusan MK Nomor 91/PPU-XVIII/2020, namun pada tahun 2022 terdapat Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sehingga tahun 2023 disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023.[10] Dalam UU Cipta Kerja Pasal 22 Angka 33 menghapus frasa "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan." Perubahan ini mempersulit penegakan hukum lingkungan karena korban harus membuktikan unsur kesalahan. Pasal 79 UU PPLH yang mengatur tentang pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan dan pencabutan izin lingkungan dihapus.[11]

2. Implementasi Penganturan terkait Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Kasus PT. Lematang Coal Lestari

Studi Kasus pada PT. Lematang Coal Lestari (LCL) merupakan korporasi yang bekerja dalam bidang perdagangan, pertambangan, industri, dan jasa. PT. Lematang Coal Lestari beroperasi di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Musi Prima Coal yang bergerak di bidang penambangan batubara. Operasi PT. Lematang Coal Lestari didasarkan pada Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Nomor: 26/I/IUJP/PMA/2019 dan Perjanjian Kerjasama Operasional Nomor: 0191/MPC-LCL/VIII/2016 antara kedua pihak. Di lokasi yang kurang dari 200 meter dari aliran Sungai Penimur, aktivitas penempatan material *overburden* (OB) dilakukan, hal ini bertentangan dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Musi Prima Coal. Menurut RKAB tahun 2014, 2015, dan 2016, OB harus ditempatkan di jarak 1,8 hingga 2 kilometer dari area pengupasan tanah atau di luar batas sungai.

Pada tanggal 28 Februari 2016 terjadi longsor yang menutup aliran sungai. Pemasangan rumah pompa, pompa instalasi, *box culvert*, dan pipa sepanjang 700 meter tanpa izin dari instansi yang berwenang. Terdakwa tidak mengantongi izin penggunaan sempadan sungai maupun izin konstruksi dari Kementerian PUPR,

---

[8] Endrio Susila, "Perbandingan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : Analisis Antara Amerika Dan Indonesia," *Pattimura Legal Journal* 3, no. 2 (2024): 66–78.

[9] Diah Ayu Rachma and Aditya Mochamad Triwibowo, "Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Implementation of Strict Liability Principles In," *Jurnal Yudisial* 16, no. 1 (2023): 103–20, https://doi.org/10.29123/jy/v16i1.574.

[10] Jalu Akbar Maulana and Fadila Nur Annisa, "Analisa Yuridis Perubahan Makna Strict Liability Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja," *Amnesti: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2024): 297–313, https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i2.4935.

[11] Nami Irawan and Faradila Fadlia, "Perspektif Pemerintah Dan Dpr-Ri Dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Terhadap Lingkungan Hidup," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK* 7, no. 1 (2022): 1–71.

sesuai UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Penutupan sungai menyebabkan gangguan tanah, erosi, kerusakan habitat, dan hilangnya fungsi pemulihan lingkungan. Total kerugian ekologis mencapai Rp776.371.200, dihitung berdasarkan Permen LH No. 7 Tahun 2014.

Meskipun telah diberitahu tentang ketentuan jarak dalam RKAB, PT. Lematang Coal Lestari terus menempatkan OB di sempadan sungai dengan alasan ingin mengurangi jarak tempuh dari lokasi pengupasan tanah sehingga menyebabkan pencemaran sungai yang dampaknya dirasakan langsung oleh penduduk dari Desa Gunung Raja, Muara Enim hingga Kelurahan Payu Putat, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan. Masyarakat mengalami kesulitan karena pencemaran sungai. Selain penurunan jumlah lebak lebung, limbah batubara mencemari sumur warga dan tanam

Majelis Hakim memutuskan terdakwa dengan dakwaan alyernatif yang terdiri atas unsur setiap orang dimana PT. Lematang Coal Lestari terbukti secara sah sebagai subjek hukum, dan unsur dengan sengaja melakukan kegiatan konstruksi atau nonkonstruksi pada sumber air tanpa izin pemerintah. Putusan Nomor 31/Pid.B/LH/2023/PN Mre menyatakan PT. Lematang Coal Lestari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dan nonkonstruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Penulis melakukan pencarian pada Direktori Putusan Mahkamah Agung, dalam kasus ini, seluruh tanggung jawab hukum terkonsentrasi pada korporasi sebagai subjek hukum. Tidak ada keputusan yang mendakwa Han Feng sebagai Direktur Utama PT. Lematang Coal Lestari, baik dalam kapasitas pribadi maupun terkait perannya di perusahaan. Korporasi menjadi subjek utama, dan Zambi bin Danal sebagai Penanggung Jawab Operasional (PJO) bertindak sebagai perwakilan perusahaan PT. Lematang Coal Lestari untuk hadir di persidangan tidak dihukum secara pribadi.

Analisis Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman menyampaikan sebuah Teori Sistem Hukum *(The Theory of Legal System),* dimana terdapat tiga elemen utama dari suatu sistem hukum yang meliputi substansi, struktur, dan budaya/kultur.[12] Sistem substansi yang menentukan pelaksanaan hukum. Substansi juga bisa berarti produk yang dibuat oleh orang-orang dalam sistem hukum, yang mencakup aturan baru dan keputusan yang mereka buat. Struktur hukum adalah pola yang menunjukkan bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan formalnya. Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum dikaitkan dengan kesadaran masyarakat dan penegak hukum tentang penerapan hukum.[13]

a. Substansi Hukum adalah

   Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dalam Pasal 46 UU PPLH menyatakan dalam kasus di mana korporasi atau pengurusnya aktif terlibat dalam pelanggaran,

[12] Sjech Idrus et al., "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut (Studi Pada Kantor Syabandar Utama Makassar)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (2023): 3750–61, https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/6275.

[13] Baharuddin Badaru et al., "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Pada Kepolisian Resor Pangkep)," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1427–48, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3654.

keduanya bertanggung jawab secara pidana.[14] Faktanya, Zambi bin Danal sebagai Penanggung Jawab Operasional (PJO) tetapi dia hanya berperan mewakili persidangan tanpa menerima hukuman pribadi. Direktur Utama Han Feng atau pengurus lain yang terlibat dalam pengambilan keputusan strategis tidak dimintai pertanggungjawaban langsung, hal ini berpotensi melemahkan efek jera. Dalam Putusan No. 31/Pid.B/LH/2023/PN Mre, tindakan pemulihan lingkungan tidak ditemukan dalam dakwaan JPU maupun tuntutan. Pasal 87 UU PPLH mewajibkan pelaku kerusakan untuk meminta perintah pemulihan lingkungan hidup. Tidak adanya tuntutan pemulihan yang diajukan oleh JPU dan lebih menyantumkan pelanggaran izin konstruksi sumber daya air berdasar UU No. 17 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, dakwaan pertama Pasal 68 jo Pasal 25 huruf b dan d UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Dakwaan kedua Pasal 70 huruf a jo Pasal 40 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Majelis memilih dakwaan alternatif kedua. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Hapusnya konsep *strict liability* dengan frasa "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan," dalam Pasal 22 Angka 33 UU Ciptaker menjadikan proses hukum terhadap korporasi bergantung pada doktrin *liability based on fault,* yang memerlukan pembuktian kesengajaan atau kelalaian. Hilangnya prinsip ini merupakan kemunduran dalam hukum lingkungan. Korporasi lebih sulit dimintai pertanggungjawaban, memperburuk kerusakan lingkungan dan mengurangi perlindungan terhadap masyarakat.[15] Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Tanggung jawab pribadi direktur utama atau penanggung jawab operasional tidak dikenakan pidana pribadi meskipun korporasi menjadi subjek hukum. Hal ini sesuai dengan Perma Nomor 13 Tahun 2016 yang mengatur pidana korporasi.[16] Namun apakah pertanggungjawaban pidana terhadap anggota korporasi sudah tepat untuk diabaikan.

b. Struktur Hukum adalah

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Masyarakat dan LSM meminta izin perusahaan dicabut. Namun, belum ada konfirmasi resmi bahwa

[14] T. Andana Harris Pratama, Muhammad Ali, and Fadil Fadil, "Korporasi Sebagai Subyek Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 611–20, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2672.

[15] Maulana and Annisa, "Analisa Yuridis Perubahan Makna Strict Liability Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja."

[16] Destiana Sembiring, "Analisis Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Oleh Direktorat Jendral Pajak," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 9390–9420.

Kementerian ESDM telah mencabut izin operasional perusahaan secara permanen. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK/Gakkum). Proses evaluasi sanksi PT LCL masih sangat lambat, terutama dalam memastikan pemulihan lingkungan. Pemerintah Daerah (Bupati Muara Enim, Gubernur SumSel, DLHK). Tidak ada pengawasan yang memadai terhadap aktivitas pertambangan di lapangan. Selama bertahun-tahun, PT Lematang Coal Lestari telah menempatkan material ilegal di sempadan sungai. Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu LSM sudah melapor ke Kepolisian terkait sungai yang tercemar, selain itu juga menanggapi masyarakat untuk meminta pencabutan izin perusahaan.

c. Budaya Hukum

Tujuan korporasi adalah mengambil keuntungan sebesar-besarnya sehingga keputusan untuk menempatkan *overburden* di sempadan sungai sehingaa menghemat jarak tempuh merupakan kultur yang mengutamakan produktivitas dan keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Masyarakat sekitar sungai sudah menyadari perlindungan terhadap lingkungan dilihat dari upaya mereka melaporkan atau menuntut pelanggaran lingkungan di tengah keterbatasan mereka terhadap akses informasi.

SIMPULAN

Sumber daya air sebagai komponen vital kehidupan yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, termasuk dalam sektor industri seperti pertambangan. Pemanfaatan ini memicu konflik kepentingan dan berdampak buruk pada lingkungan, termasuk pencemaran air yang disebabkan oleh aktivitas korporasi yang lebih mementingkan keuntungan ekonomi daripada keberlanjutan lingkungan. Dalam kasus PT. Lematang Coal Lestari (LCL), perusahaan ini terbukti mencemari Sungai Penimur di Sumatera Selatan melalui aktivitas yang melanggar regulasi, seperti menempatkan material berlebihan di sempadan sungai tanpa izin teknis. Dampak dari pencemaran ini meliputi kerusakan ekosistem, terganggunya akses masyarakat terhadap air bersih, dan penurunan kualitas hidup. Korporasi ini dijatuhi hukuman berupa denda sebesar Rp 2 miliar, penegakan hukum lingkungan dalam kasus ini menunjukkan berbagai kelemahan, termasuk minimnya tanggung jawab langsung dari pengurus perusahaan dan tidak adanya tuntutan pemulihan lingkungan yang sesuai dengan undang-undang. Dari segi regulasi, berbagai undang-undang seperti Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dan Undang Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur perlindungan lingkungan dan tanggung jawab perusahaan. Namun, implementasi peraturan ini terhambat oleh kurangnya pengawasan, lemahnya penegakan hukum, dan terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi terkait izin tambang.

SARAN

Pada kasus PT. Lematang Coal Lestari, tanggung jawab hukum terfokus hanya pada korporasi tanpa menyentuh aktor individu karena kesulitan dalam pembuktian, legislator perlu meninjau kembali perubahan ini agar pelaku pencemaran tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara efektif, tanpa membebani korban dengan pembuktian kesalahan. Nilai sanksi denda terlalu kecil dibandingkan keuntungan perusahaan. Perlu reformasi regulasi untuk menetapkan denda yang proporsional terhadap skala dampak lingkungan dan potensi keuntungan ilegal yang dihasilkan dari pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Agassi, Muhammad Adhe, Rikki Hendrawan, and Arkan Aziz Mubarak. "Analisis Politik Hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara." *Jurnal Ilmiah Multidisipline* 1, no. 11 (2023): 397–412. https://doi.org/10.5281/zenodo.10282684.

Andros, Cristian, and Gunawan Djajaputera. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Pembakaran Lahan Berdasarkan Teori Strict Liability." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10133–40.

Anggraini, Dewi, and Syaifuddin Islami. "Penerapan Good Mining Practice Pada Aktivitas Pertambangan Emas Di Sumatera Barat." *MENARA Ilmu* 17, no. 02 (2023): 47–56.

Badaru, Baharuddin, Askari Razak, Wildan Syauqil Umam, and A. Darmawansya TL. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Tanpa Izin (Studi Pada Kepolisian Resor Pangkep)." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 1427–48. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3654.

Idrus, Sjech, La Ode Husen, Nurul Qamar, and Muslim Indonesia. "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut (Studi Pada Kantor Syabandar Utama Makassar)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (2023): 3750–61. https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/6275.

Irawan, Nami, and Faradila Fadlia. "Perspektif Pemerintah Dan Dpr-Ri Dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Terhadap Lingkungan Hidup." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK* 7, no. 1 (2022): 1–71.

Maulana, Jalu Akbar, and Fadila Nur Annisa. "Analisa Yuridis Perubahan Makna Strict Liability Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja." *Amnesti: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2024): 297–313. https://doi.org/10.37729/amnesti.v6i2.4935.

Pratama, T. Andana Harris, Muhammad Ali, and Fadil Fadil. "Korporasi Sebagai Subyek Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup." *Al-Manhaj: Jurnal*

Hukum Dan Pranata Sosial Islam 5, no. 1 (2023): 611–20. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2672.

R. Jenahu, Gudelia, Nilam Aulia Shilva Dhivanda, and Djuhan N. Pakabu. "Konservasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan Di Kabupaten Klaten Jawa Tengah." *Prosiding SEMSINA* 4, no. 2 (2023): 84–87. https://doi.org/10.36040/semsina.v4i2.8113.

Rachma, Diah Ayu, and Aditya Mochamad Triwibowo. "Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Implementation of Strict Liability Principles In." *Jurnal Yudisial* 16, no. 1 (2023): 103–20. https://doi.org/10.29123/jy/v16i1.574.

Sembiring, Destiana. "Analisis Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Oleh Direktorat Jendral Pajak." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 9390–9420.

Shodiqoh, Ayu Ilham, Abadi Sanosra, Dwi Cahyono, and Nurul Qomariah. "Pengaruh Green Accounting, Media Exposure, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak." *Journal of Economics, Finance and Management Studies* 07, no. 01 (2024): 5381–94. https://doi.org/10.47191/jefms/v7-i1-66.

Susila, Endrio. "Perbandingan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : Analisis Antara Amerika Dan Indonesia." *Pattimura Legal Journal* 3, no. 2 (2024): 66–78.

Usman, Sisca F. "Konstitusionalisme Dan Pemenuhan Hak Atas Air Pada Negara Dengan Konstitusi Bernuansa." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 8, no. 3 (2022): 1828–36. https://doi.org/10.58258/jime.v8i3.3431.

Weningtyas, Annisa, and Endang Widuri. "Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Modal Untuk Pembangunan Berkelanjutan." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 5, no. 1 (2022): 129–44. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.6074.